



**P E N E T A P A N**

**Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**HASBI BIN MHD HURIA**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Bandar Lampahan / 23 Desember 1973, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Honorer, Tempat Tinggal: Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 27 Agustus 2024 di bawah Register Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Sri Wagiana pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - Najib Muzakki, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 26 November 2011;
  - Khalid Arrayyan, laki-laki, lahir di Aceh Tengah paa tanggal 15 Agustus 2014;
  - Aisyah Ilmi Aghnia, perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 14 Desember 2021
2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon berupa;
  - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kartu Keluarga (KK);
- 3) Akta kelahiran anak Pemohon;
3. Bahwa sebagaimana dokumen/berkas yang tersebut pada point 2 (dua) dan 3 (tiga) terdapat perubahan penulisan Nama anak Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Aisyah Ilmi Aghnia yang sebenarnya adalah Muhammad Ilmi Ghani, dan terdapat kesalahan penulisan Jenis Kelamin anak Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Perempuan yang sebenarnya adalah Laki-laki;
4. Bahwa tujuan perubahan Nama dan Jenis Kelamin anak Pemohon yang tersebut pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) guna untuk menyesuaikan dengan data identitas yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan surat keterangan lahir anak Pemohon
5. Bahwa berdasarkan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin berdasarkan hasil Laboratorium analisis Kromosom Daerah dengan Nomor Laboratorium 2407120010 pada tanggal 12 Juli 2024 dengan hasil Kariotipe sesuai dengan jenis Kelamin Laki-laki.;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dan Jenis Kelamin anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk mengganti atau merubah nama dan Jenis Kelamin anak Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon serta Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah penulisan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Aisyah Ilmi Aghnia

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ubah menjadi Muhammad Ilmi Ghani, dan untuk merubah penulisan Jenis Kelamin anak Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Perempuan di ubah menjadi Laki-laki;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1104032312730005 atas nama Hasbi (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 9 November 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1104030111110009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Maret 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/14/XI/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebesen tanggal 20 November 2010 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104-LT-23032022-0014 atas nama Aisyah Ilmi Aghnia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Maret 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter No. 812/7409/2024 yang yang dikeluarkan oleh dr. Rusdi Andid. Sp.A tanggal 5 Agustus 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 278/SKL/BBS/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misiem di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Sri Wagiana yang saksi lupa kapan pernikahannya, dan saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama Najib Muzakki, Khalid Arrayyan dan Aisyah Ilmi Aghnia;
  - Bahwa saat kelahirannya, anak ketiga Pemohon atas nama Aisyah Ilmi Aghnia disebutkan berjenis kelamin perempuan sebagaimana keterangan dari bidan tempat lahirnya, meskipun saat itu saksi melihat tampak ada perbedaan bentuk alat kelamin dari anak tersebut;
  - Bahwa beberapa waktu kemarin baru diketahui memang benar ada kelainan dari alat kelamin anak ketiga Pemohon tersebut, namun secara genetik berdasarkan keterangan dari dokter spesialis anak dinyatakan bahwa anak tersebut berjenis kelamin laki-laki;
  - Bahwa saat ini anak ketiga Pemohon sedang menjalani proses operasi perubahan kelamin untuk disesuaikan dengan jenis kelamin sebenarnya, dan selain itu perlu juga dilakukan penyesuaian data identitas jenis kelamin serta perubahan nama anak tersebut pada dokumen kependudukannya, yaitu terkait jenis kelamin yang sebelumnya perempuan hendak diubah menjadi laki-laki dan namanya yang sebelumnya bernama Aisyah Ilmi Aghnia menjadi Muhammad Ilmi Ghani
  - Bahwa untuk merubah nama serta jenis kelamin anak ketiga Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jumarni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Sri Wagiana yang saksi lupa kapan pernikahannya, dan saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama Najib Muzakki, Khalid Arrayyan dan Aisyah Ilmi Aghnia;
- Bahwa saat kelahirannya, anak ketiga Pemohon atas nama Aisyah Ilmi Aghnia disebutkan berjenis kelamin perempuan sebagaimana keterangan dari bidan tempat lahirnya, meskipun saat itu saksi melihat tampak ada perbedaan bentuk alat kelamin dari anak tersebut;
- Bahwa beberapa waktu kemarin baru diketahui memang benar ada kelainan dari alat kelamin anak ketiga Pemohon tersebut, namun secara genetik berdasarkan keterangan dari dokter spesialis anak dinyatakan bahwa anak tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saat ini anak ketiga Pemohon sedang menjalani proses operasi perubahan kelamin untuk disesuaikan dengan jenis kelamin sebenarnya, dan selain itu perlu juga dilakukan penyesuaian data identitas jenis kelamin serta perubahan nama anak tersebut pada dokumen kependudukannya, yaitu terkait jenis kelamin yang sebelumnya perempuan hendak diubah menjadi laki-laki dan namanya yang sebelumnya bernama Aisyah Ilmi Aghnia menjadi Muhammad Ilmi Ghani
- Bahwa untuk merubah nama serta jenis kelamin anak ketiga Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ujung Bebulon, Kelurahan Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Sri Wagiana pada tanggal 20 November 2010 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak (vide bukti P-2 s/d P-4);
- Bahwa anak ketiga Pemohon atas nama Aisyah Ilmi Aghnia berjenis kelamin perempuan namun baru diketahui saat ini seharusnya berjenis kelamin laki-laki (vide bukti P-2, P-4, dan P-5);
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan identitas jenis kelamin dan nama anak ketiga Pemohon tersebut yang semula tertulis berjenis kelamin perempuan menjadi laki-laki, dan yang semula bernama Aisyah Ilmi Aghnia diubah menjadi Muhammad Ilmi Ghani pada dokumen kependudukan Pemohon dan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perubahan daftar pencatatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta pencatatan sipil yang akan diubah atau diperbaiki sesuai yang termuat dalam

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 KUHPerdara, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa tempat tinggal Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas jenis kelamin dan nama anak ketiga Pemohon yang semula tertulis berjenis kelamin perempuan menjadi laki-laki, dan yang semula bernama Aisyah Ilmi Aghnia diubah menjadi Muhammad Ilmi Ghani, pada dokumen kependudukan Pemohon dan anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan penetapan/putusan pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam hal pencatatan perkawinan (Pasal 36), pencatatan pembatalan perkawinan (Pasal 39), pencatatan perceraian (Pasal 40), pencatatan pembatalan perceraian (Pasal 43), pencatatan kematian (Pasal 44), pencatatan pengangkatan anak (Pasal 47), pencatatan perubahan nama (Pasal 52), pencatatan perubahan jenis kelamin (Pasal 56), dan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil (Pasal 72);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan perubahan jenis kelamin seseorang adalah permohonan yang

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yang sifatnya merupakan kepentingan sepihak dari Pemohon tanpa adanya sengketa dengan pihak lain, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang merupakan bibik dari anak ketiga Pemohon, dikatakan bahwa saat kelahirannya anak ketiga Pemohon atas nama Aisyah Ilmi Aghnia tersebut dinyatakan berjenis kelamin perempuan sebagaimana keterangan dari bidan tempat lahirnya, meskipun saat itu para saksi melihat tampak ada perbedaan bentuk alat kelamin dari anak tersebut, dan setelah beberapa tahun setelahnya baru diketahui memang benar ada kelainan dari alat kelamin anak ketiga Pemohon tersebut, namun secara genetik berdasarkan keterangan dari dokter spesialis anak dinyatakan bahwa anak tersebut berjenis kelamin laki-laki, sedangkan pada seluruh dokumen kependudukan anak ketiga Pemohon dituliskan bahwa anak tersebut berjenis kelamin perempuan sebagaimana bukti P-2 dan P-4;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Dokter No. 812/7409/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Rusdi Andid. Sp.A tanggal 5 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil laboratorium analisis kromosom darah terhadap anak ketiga Pemohon tanggal 12 Juli 2024 ditemukan hasil kariotipe yang sesuai dengan jenis kelamin laki-laki dan *down syndrome*, sehingga saat ini anak tersebut sedang menjalani proses operasi perubahan kelamin untuk disesuaikan dengan jenis kelamin sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya anak ketiga Pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki sejak lahir, namun secara fisik terdapat kelainan kromosom dan ketidak sempurnaan alat kelamin yang membuat anak tersebut tumbuh, berkembang, dikenal dan dinyatakan sebagai perempuan oleh pihak keluarga dan orang-orang disekitarnya, sebelum pada akhirnya saat ini diketahui jenis kelamin sebenarnya adalah laki-laki;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena adanya perbedaan jenis kelamin yang tertulis dalam dokumen kependudukan anak ketiga Pemohon tersebut, dan saat ini nama dari anak ketiga Pemohon adalah Aisyah Ilmi Aghnia yang menurut Hakim nama tersebut secara umum adalah nama untuk perempuan maka perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan nama tersebut menjadi nama yang umum dipergunakan untuk laki-laki, sebagaimana permohonan dari Pemohon yang hendak mengubah nama anak ketiganya tersebut menjadi Muhammad Ilmi Ghani dan Hakim menilai terhadap nama tersebut secara umum telah menunjukkan identitas kepada seorang laki-laki, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dengan demikian yang wajib melaporkan adanya perubahan nama dan status jenis kelamin serta perubahan nama anak ketiga Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Pemohon sendiri, oleh karena itu, Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan perubahan nama dan status jenis kelamin anak ketiga Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar selanjutnya dicatat/dirubah/diperbaiki, dan diberikan catatan pinggir terhadap perubahan nama dan status jenis kelamin anak ketiga Pemohon tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu, dan terhadap Kartu Keluarga (KK) Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang telah berubah status jenis kelamin serta Namanya tersebut harus diperbaiki secara redaksional;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak ketiga Pemohon atas nama Aisyah Iلمي Aghnia berubah jenis kelamin yang semula berjenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki;
3. Menetapkan perubahan nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama Aisyah Iلمي Aghnia menjadi Muhammad Iلمي Ghani;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan jenis kelamin dan nama anak ketiga Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan kepada Instansi Pelaksana/Pejabat terkait diberi kewenangan untuk mengubah/memperbaiki/memberikan catatan pinggir serta menerbitkan dokumen kependudukan yang baru;
5. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Bani Muhammad Alif, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan telah dikirim secara

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tkn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takengon pada hari  
Senin, tanggal 9 September 2024.

Panitera Pengganti

Hakim

Teuku Rusli

Bani Muhammad Alif, S.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)